



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1567-1578

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penyebab Kegagalan Penerbitan Obligasi Daerah

(Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat)

Putri Wulan Anjelina Waruwu<sup>1✉</sup>, Venesia Delila A Napitupulu<sup>2</sup>, Pricilla Ribka Clemen Bara<sup>3</sup>,

Lola Alvita Hasugian<sup>4</sup>, Putri Kemala Dewi Lubis<sup>5</sup>

Universitas Negeri Medan

Email: [putriwaruwu15@gmail.com](mailto:putriwaruwu15@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pada implementasi otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, meskipun terbatas dalam sumber pendanaan. Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk mencari sumber pembiayaan pembangunan yang dapat mendukung keberhasilan otonomi daerah yaitu obligasi daerah. Pada Penelitian ini memfokuskan analisis pada beberapa kasus kegagalan penerbitan obligasi daerah. Daerah yang menjadi fokus penelitian mencakup DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pembelajaran, pemahaman, penelitian, telaah, dan identifikasi terhadap literatur-literatur seperti jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk menilai apa yang telah ada dan apa yang masih kurang dalam pemahaman masalah tersebut. Hasil pada penelitian ini adalah terdapatnya tantangan dan hambatan beberapa daerah yang diteliti dalam menerbitkan obligasi yaitu tantangan regulasi, dinamika politik di daerah, persepsi tentang Risiko Penerbitan Obligasi Daerah, biaya dan komitmen tinggi, kurangnya urgensi pembiayaan pembangunan, tantangan literasi dan inklusi keuangan.

Kata Kunci: *Obligasi Daerah, Otonomi Daerah*

## Abstract

In implementing regional autonomy, the Regional Government has the right and responsibility to carry out its own government affairs, even though funding sources are limited. Regional governments need to innovate to find sources of development financing that can support the success of regional autonomy, namely regional bonds. In this research, the focus of analysis is on several cases of failure to issue regional bonds. The areas that are the focus of the research include DKI Jakarta, Central Java, West Sumatra and West Java. The research method used is literature study, which involves learning, understanding, researching, studying and comprehending literature such as journals or scientific works that are relevant to the research problem to assess what already exists and what is still lacking in research. understanding the problem. The results of this research are that there are challenges and obstacles in several regions studied in issuing bonds, namely regulatory challenges, political dynamics in the regions, perceptions about the risks of issuing regional bonds, high costs and commitment, low urgency for development financing, challenges with financial literacy and inclusion.

Keywords: *Regional Bonds, Regional Autonomy*

## PENDAHULUAN

Dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, namun kendala utamanya terletak pada keterbatasan sumber daya keuangan. Banyak kabupaten dan kota bergantung pada bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pendapatan lain, seperti Pendapatan Asli Daerah, juga terbatas. Kesulitan keuangan ini menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek pembangunan, mendorong mereka untuk mencari inovasi dalam mendapatkan dana pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki opsi untuk menggunakan pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan dari penerimaan daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. Penggunaan pinjaman ini dapat mendukung penyediaan layanan masyarakat yang lebih baik dan percepatan pembangunan daerah. Melalui UU 33 Tahun 2004, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengumpulkan dana melalui penerbitan obligasi daerah. Pasal 57 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa obligasi daerah dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan obligasi daerah melalui penawaran umum di pasar modal domestik.

Obligasi adalah bentuk surat utang yang dapat diperdagangkan dan berisi komitmen untuk membayar kupon atau bunga kepada pemegang obligasi pada interval waktu tertentu, selain dari pelunasan pokok utang pada tanggal jatuh tempo. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai sarana pendanaan untuk proyek investasi sektor publik yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Entitas seperti satuan kerja perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah dapat mengelola obligasi tersebut guna mendukung pembiayaan proyek baru atau pengembangan proyek yang sudah ada.

Obligasi daerah dianggap sebagai opsi lain untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada daerah di Indonesia yang berhasil menerbitkannya (Sofi & Pusat, 2020). Rencana penerbitan obligasi daerah gagal diterapkan di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

Secara ekonomi, banyak pemerintah daerah di Indonesia memiliki potensi untuk menerbitkan obligasi daerah, seperti yang diteliti oleh Aini et al. (2020), Yulianti (2018), dan Yusesa & Arza (2020) dalam penelitian mereka. Meskipun demikian, hingga saat ini, belum ada penerbitan obligasi daerah di Indonesia karena daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tidak hanya terkait dengan aspek keuangan. Proses penerbitan obligasi pemerintah daerah juga dihadapkan pada sejumlah kendala yang membuatnya sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerbitan obligasi daerah dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini, khususnya di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan analisis pada beberapa kasus kegagalan penerbitan obligasi daerah. Kasus-kasus ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk wilayah geografis dan periode waktu. Daerah yang menjadi fokus penelitian mencakup DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pembelajaran, pemahaman, penelitian, telaah, dan identifikasi terhadap literatur-literatur seperti jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian untuk menilai apa yang telah ada dan apa yang masih kurang dalam pemahaman masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Obligasi Daerah adalah bentuk instrumen keuangan berupa surat utang yang émettre oleh pemerintah daerah dan ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum di pasar modal. Dalam situasi ini, obligasi tersebut tidak didukung oleh jaminan dari Pemerintah Pusat, sehingga segala risiko yang muncul akibat penerbitan obligasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penerbitan surat utang ini merupakan bukti bahwa pemerintah daerah melakukan peminjaman kepada pemegang obligasi, yang akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah disepakati. Pemerintah daerah yang mengeluarkan obligasi daerah memiliki tanggung jawab untuk membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan pada saat jatuh tempo, mereka harus mengembalikan pokok pinjaman.

Kemajuan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada kemampuannya untuk menyediakan infrastruktur bagi penduduknya. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai keharusan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Infrastruktur yang berkualitas dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, menciptakan efek multiplier yang berkontribusi pada kemajuan sektor-sektor lain (Putra, 2016). Meskipun sebagian besar pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya keuangan untuk proyek infrastruktur, mereka perlu mempertimbangkan dengan bijak opsi pembiayaan, termasuk obligasi daerah, untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya dapat meningkatkan risiko terkait pengelolaan obligasi daerah.

Hingga saat ini, penerbitan obligasi daerah selalu menghadapi hambatan dan tantangan. Berikut adalah rangkuman beberapa tantangan utama yang menghambat penerbitan obligasi daerah di Indonesia:

### a. Tantangan Regulasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penerbitan obligasi daerah harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Daerah khusus mengenai obligasi daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2018, Pasal 42 ayat (1) dan (2), menegaskan bahwa persetujuan DPRD tidak hanya diperlukan untuk penerbitan obligasi daerah, tetapi juga untuk pembentukan dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pokok obligasi daerah. Tujuan dari pembentukan dana cadangan ini juga diatur dalam Peraturan Daerah.

#### b. Dinamika Politik di Daerah

Jika DPRD mendukung rencana penerbitan obligasi daerah dengan kuat, hambatan regulasi dapat dihindari. Beberapa daerah telah mempertimbangkan untuk menerbitkan obligasi daerah, tetapi mereka gagal melakukannya karena persepsi risiko dari publikasi obligasi karena Pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab langsung atas upaya penerbitan, dan risiko seperti gagal bayar akan sangat membahayakan.

#### c. Persepsi tentang Risiko Penerbitan Obligasi Daerah

Penerbitan obligasi daerah tidak terlepas dari risiko, terutama ketidakmampuan Pemerintah Daerah membayar bunga dan pokok pinjaman sesuai kontrak pada saat jatuh tempo. Risiko ini sering kali dianggap berlebihan, menghambat penerbitan obligasi daerah.

#### d. Biaya dan Komitmen Tinggi

Menerbitkan obligasi daerah akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah yang menerbitkannya. Biaya-biaya tersebut mencakup manajemen, penjaminan, konsultasi hukum, penasihat keuangan, lembaga pemeringkat, dan berbagai biaya profesi pendukung lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana untuk mengelola obligasi, selain biaya untuk publikasi dan layanan profesi.

#### e. Kurangnya Urgensi Pembiayaan Pembangunan

Di samping itu, kendala dalam menerbitkan obligasi daerah muncul karena kurangnya dorongan atau keinginan yang mendesak untuk mempercepat realisasi proyek investasi publik di wilayah tersebut. Pihak pejabat pemerintah daerah, termasuk baik dari eksekutif maupun legislatif, masih belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya mencari alternatif sumber pembiayaan guna segera mendukung pembangunan sosial ekonomi di daerah mereka.

#### f. Tantangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Selain itu, tantangan lainnya adalah meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat lokal tentang keuangan daerah. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi ini penting untuk mendukung penyerapan obligasi daerah di pasar dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Beberapa tantangan dan hambatan di atas telah menjadi penyebab kegagalan upaya penerbitan obligasi daerah di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, yang perlu

dipahami untuk meningkatkan peluang keberhasilan penerbitan obligasi daerah di masa mendatang.

## 1. DKI Jakarta

Untuk 10 tahun ke depan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah untuk mempercepat pembangunan wilayah tersebut. Dalam konferensi pers yang diadakan di kompleks Istana Kepresidenan, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membuat pernyataan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa investor akan tetap tertarik pada obligasi yang akan diterbitkan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Untuk kebutuhan investasi pembangunan Jakarta sebesar Rp 571 triliun dalam sepuluh tahun ke depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan persetujuan. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah di ibu kota seperti kemacetan dan kekurangan udara. Dananya juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sistem transportasi massal seperti kereta api, LRT, MRT, dan jaringan bus akan dibangun. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta akan membangun infrastruktur utilitas di ibu kota. Kas keuangan pusat dan daerah, investasi murni swasta, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) diperkirakan akan menyediakan dana besar ini.

Sejauh ini rencana penerbitan obligasi daerah baru mencapai tahap mendekati penerbitan, dan setiap daerah yang menerbitkan obligasi daerah menghadapi kendala atau kendala. Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan terminal Pulo Gebang yang akhirnya dibiayai oleh SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah menjadi direktur daerah yang baru.

Kegagalan dalam mewujudkan kebijakan obligasi daerah disebabkan oleh seringnya perbedaan pandangan antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan timbulnya pro dan kontra di masyarakat, sementara tujuan utama dari obligasi adalah untuk mempercepat pembangunan Kota Jakarta. Selain itu, terdapat juga sikap arogansi dari pihak-pihak yang menentang obligasi, dengan menganggap bahwa Jakarta tidak memerlukan obligasi APBD DKI Jakarta sudah mencukupi bahkan melebihi kebutuhan pembiayaan daerah. Semua alasan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang obligasi daerah belum sepenuhnya tersosialisasi di masyarakat.

Padahal, meskipun APBD Jakarta surplus, untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota besar yang setara dengan kota-kota besar di dunia, diperlukan dana yang signifikan. APBD DKI Jakarta saja tidak akan mencukupi untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan Kota Jakarta. Saat ini, arogansi yang menyatakan bahwa DKI Jakarta tak butuh utang atau

obligasi sudah tak berlaku lagi. Faktanya, Pemprov DKI Jakarta harus berutang dari BUMN demi mendukung pembangunan dan proyek di DKI Jakarta..

## 2. Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki potensi dan peluang untuk menerbitkan obligasi daerah, namun menghadapi beberapa kendala. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 mengenai Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, jumlah utang daerah yang harus dibayar tidak boleh melebihi Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun sebelumnya. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menerbitkan obligasi daerah, tantangan utamanya adalah belum mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif.

Aspek sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif sumber penerimaan di Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pada sumber daya manusia menunjukkan bahwa kemampuan pegawai di instansi pemerintahan yang memahami obligasi daerah sangat penting dalam merencanakan penerbitan tersebut sebagai sumber pendanaan alternatif di provinsi tersebut.

Meskipun Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi persyaratan solvabilitas dan likuiditas untuk penerbitan obligasi daerah, keberanian untuk melaksanakannya masih tertahan. Pemprov Jateng merasa belum siap dalam hal sumber daya manusia apabila obligasi daerah benar-benar diterapkan, meskipun banyak proyek besar yang dapat diuntungkan dengan pembiayaan obligasi daerah, memberikan manfaat bagi daerah tersebut.

Namun, Jawa Tengah memiliki kemampuan untuk menerbitkan obligasi daerah dan telah memenuhi persyaratan, tetapi ada masalah dengan kesiapan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus diperkuat dengan memberikan pelatihan pelaporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi pelaporan keuangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Rencana Pemprov Jateng untuk penerbitan obligasi daerah tidak berjalan lancar karena belum mendapat persetujuan dari DPRD Jawa Tengah, sehingga pemerintah daerah meminta bantuan dari OJK untuk memberikan pemahaman lebih rinci kepada DPRD tentang manfaat penerbitan obligasi daerah. Namun penjelasan ini sulit karena DPRD lebih memahami politik daripada ekonomi.

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto, menyatakan bahwa kemungkinan penerbitan obligasi daerah masih terus dievaluasi, dan beberapa aspek sedang dipersiapkan untuk memfasilitasi terlaksananya skema pembiayaan tersebut.

### 3. Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan pemerintahannya dengan menggunakan APBD yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa provinsi tersebut belum pernah mengalami keadaan mendesak yang mengharuskan mereka untuk berhutang atau menerbitkan obligasi daerah.

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan saat merencanakan penerbitan obligasi. Faktor non-finansial termasuk kesiapan sumber daya manusia, unit lembaga-lembaga pendukung, kesiapan regulasi daerah, perencanaan pembiayaan pembangunan, dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Persiapan sumber daya manusia menjadi krusial dalam penerbitan obligasi daerah, karena keberhasilan persiapan dan pengelolaan obligasi daerah memerlukan tenaga ahli dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan pemahaman pasar modal. Namun demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum siap untuk menangani masalah ini. Bahkan mereka yang memiliki pendidikan ekonomi atau akuntansi tidak memiliki sumber daya manusia yang menguasai pasar modal atau obligasi daerah.

Adanya undang-undang yang mengatur penerbitan obligasi daerah adalah langkah awal dalam pelaksanaannya. Peraturan yang harus dibuat oleh pemerintah provinsi termasuk Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai dasar untuk penerbitan obligasi daerah, yang diikuti oleh Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang relevan. Hingga saat ini, persiapan regulasi ini belum dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum mendapat instruksi dari pimpinan (Gubernur) untuk memulai persiapan regulasi, seperti PERDA, PERGUB, atau Surat Keputusan pelaksanaannya. Selain harus dibahas dalam sidang bersama DPRD, regulasi yang akan diterbitkan juga memerlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain persiapan regulasi, kerangka kerja pembiayaan dengan obligasi daerah juga perlu disiapkan. Namun, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menyusun acuan kerangka kerja ini karena belum adanya regulasi yang membentuk lembaga atau unit kerja khusus untuk persiapan penerbitan obligasi daerah.

Otonomi daerah tidak memberikan kebebasan mutlak bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat, untuk menerbitkan obligasi daerah tanpa persetujuan dan pertimbangan dari berbagai pihak terkait, seperti DPRD Provinsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Seperti yang dijelaskan di atas, jelas bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempersiapkan penerbitan obligasi daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kebijakan pimpinan terkait penerbitan obligasi daerah, meskipun provinsi tersebut memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Kompleksitas persiapan menjadi hambatan, sehingga koordinasi yang diperlukan masih belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### 4. Jawa Barat

Pemprov Jawa Barat masih belum bisa menerbitkan obligasi daerah karena proses yang harus dilalui pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah masih rumit. Pemprov Jawa Barat telah merencanakan penerbitan obligasi beberapa tahun sebelumnya. Namun, proses yang terlalu panjang menghalangi rencana tersebut. Harus adanya prosedur IPO yang mudah sehingga pemerintah dan perusahaan dapat lebih mudah memproses surat berharga. Selain itu, pada akhir tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengubah beberapa aturan tentang rencana penerbitan surat utang daerah. Salah satu aturan yang diubah adalah bahwa audit keuangan hanya boleh dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sampai saat ini obligasi daerah di Jawa Barat tidak ada yang berhasil terbit. Tidak ada obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah karena berbagai alasan. Salah satunya adalah pasar modal yang tidak stabil di Indonesia, jaminan manajemen finansial di tingkat Pemda, dan rendahnya kredibilitas kredit Pemda. Pada awalnya, diharapkan bahwa bantuan teknis ini akan memfasilitasi penerbitan obligasi daerah di Indonesia, dengan Provinsi Jawa Barat menjadi pemerintah daerah pertama yang melakukannya. Selain itu, diharapkan dengan bantuan teknis ini, Pemprov Jawa Barat akan lebih mampu memilih proyek dan akan ada catatan kebijakan yang mendukung penerbitan obligasi daerah di pasar modal. Hingga periode asistensi teknis yang berakhir pada 31 Oktober 2017, program tersebut masih kurang sukses. Komitmen dari pemerintah pusat untuk mendukung Pemda dalam menerbitkan obligasi daerah menyebabkan program tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, koordinasi antar lembaga di tingkat pemerintah pusat buruk dan waktu pelaksanaannya terlalu singkat.

Pembangunan Bandara Kertajati adalah salah satu alasan mengapa Pemprov Jawa Barat tidak dapat menerbitkan obligasi daerah. Pada awalnya, Pemprov Jawa Barat akan menerbitkan obligasi daerah untuk mendukung proyek Bandara Kertajati. Namun, saat peletakan batu pertama, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dia ingin mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk proyek tersebut. Pada akhirnya, tindakan ini menghambat rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan obligasi nasional.

Setelah kegagalan penerbitan obligasi daerah untuk pembangunan Bandara Kertajati, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih ingin melanjutkan rencana yang sempat tertunda ini. Proyek pembangunan Geopark Ciletuh akan dibiayai melalui obligasi kota. Pada tahun 2018, Gubernur Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa belum diketahui berapa jumlah obligasi kotamadya yang akan diterbitkan.

Infrastruktur pendukung seperti jalan dan infrastruktur pariwisata lainnya seperti hotel akan dibangun melalui investasi di Geopark Ciletuh. Luas lahan 148 ribu hektar, Geopark Ciletuh terletak di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk membiayai pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka, Pemrov Jabar sebelumnya berencana menerbitkan obligasi kota. Namun, lamanya proses publikasi menyebabkan pemerintah menghentikan publikasi tersebut dan memilih untuk menerbitkan instrumen investasi lain.

Saat ini, pemerintah pusat berupaya memastikan pemerintah daerah bisa menerbitkan obligasi daerah secepatnya. Pemerintah pusat telah mengambil sejumlah langkah untuk mencapai hal tersebut, termasuk mengubah atau memodifikasi peraturan yang ada yang dapat menghambat penerbitan obligasi daerah. Aturan tersebut antara lain aturan pasar modal yang mematuhi Peraturan Dewan Keuangan Nomor 63 Tahun 2017 (POJK) dan dimana saat ini provinsi dapat menggunakan hasil audit sebelumnya atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Dewan Pengawas. menggunakan hasil audit KAP yang terdaftar di OJK. Selain itu, terdapat POJK Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Pensiun dalam Investasi Pinjaman Daerah dan pengurangan biaya pendaftaran yang hanya sebesar 0,0125 persen dari nilai penerbitan.

Biaya studi kelayakan pemerinkatan daerah adalah masalah lain yang sering memberatkan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini biasanya menghabiskan banyak biaya, dan mereka dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD.

Permasalahan lain yang biasanya membebani pemerintah daerah adalah terkait biaya studi efektivitas biaya daerah. Kegiatan tersebut biasanya memakan biaya yang tidak sedikit dan harus dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat, dengan bantuan lembaga donor, dapat membantu daerah melakukan penelitian efektivitas biaya dan mendukung penerbitan obligasi daerah melalui pelatihan swasta. Kelompok pengelolaan obligasi atau utang daerah satuan administrasi (DMU) akan berfungsi sebagai kelompok pengelolaan obligasi. Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, penerbitan obligasi daerah hanya memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan persetujuan Menteri Keuangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Ekonomi Antara Pemerintahan Negara dan Daerah juga

memerlukan persetujuan DPRD saat membahas APBD. Dengan demikian, ke depan ada harapan bahwa pemerintah daerah dapat segera menerbitkan obligasi daerah.

## SIMPULAN

Obligasi daerah adalah salah satu opsi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Obligasi daerah masih dianggap sebagai opsi finansial yang menguntungkan, meskipun masih terdapat kekurangan. Obligasi daerah juga sangat umum dilakukan di seluruh dunia.

Sejauh ini, pemerintah daerah belum ada yang berhasil menerbitkan obligasi daerah, yang tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang menghalangi diterbitkannya obligasi daerah di Indonesia adalah faktor terhadap kesiapan pemerintah daerah, termasuk masalah kesiapan sumber daya manusia, pemenuhan regulasi dan unit pengelola obligasi daerah. Kemudian faktor regulasi seperti peraturan yang tidak konsisten, persyaratan yang rumit untuk penerbitan obligasi daerah, dan persyaratan yang memberatkan penerbitan obligasi daerah; pertentangan politik seperti DPRD dan masa jabatan direktur daerah dan DPRD yang terbatas; ketidakjelasan; persepsi negatif terhadap utang; keengganan pemerintah daerah untuk menerima utang; dan kurangnya pengetahuan tentang obligasi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., Triyansyah, T., & Hana, K. F. H. (2020). Obligasi Daerah Yang Tak Kunjung Terbit Sebagai Salah Satu Faktor Perkembangan Daerah. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).
- Khurria, A. (2023). Mengapa Pemerintah Daerah Belum Berhasil Menerbitkan Obligasi Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(5), 594-611.
- Okta, D., & Kaluge, D. (2011). Analisis peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(2).
- Pembangunan Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Wahana Riset Akuntansi*. Vol 8, No 1. ISSN : 2338-4786
- UNICEF. 2023. Studi Lanskap Obligasi Daerah di Indonesia. <https://www.unicef.org>
- Putra, I Made Dharma Sugama. 2016. Peran BPK dalam Pemeriksaan atas Pengelolaan Obligasi Daerah. <http://manado.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/2.-Obligasi-Daerah-Pwk-Sulut-Tulisan-Hukum-edit-1.pdf>.
- Sofi, Pusat, 2020. Analisis Kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kontribusinya Terhadap

- Pendapatan Daerah. Jurnal Manajemen Keuangan Publik
- Sugiyono. (1999). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Triyansyah, T., Aini, N., & Hana, K. F. (2020). Obligasi Daerah yang " Tak Kunjung " Terbit sebagai Salah Satu Faktor Perkembangan Daerah. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(1), 59-78.
- Yulianti, A. D. (2018). Strategi penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif sumber penerimaan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Economics Development Analysis Journal, 7(3), 268-275.
- Yusesa,Arza. 2020.Analisis Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan.